



Jln. Khatib Sulaiman, Desa Santua,
Kec. Barangin, Kota Sawahlunto
Email : panwascambarangin2022@gmail.com

Sawahlunto, 05 Desember 2023

Nomor : 120/PM.00.02/K.SB-18.02/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Yth :

1. Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Barangin
2. Pengurus Mesjid/Mushalla Se-Kecamatan Barangin

Di

Tempat

Schubungan dengan telah dimulainya masa kampanye yang dijadwalkan pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bersama ini kami menghimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 120 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kota Sawahlunto;
5. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-275-2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Kota Sawahlunto;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur:

1. Pasal 280 ayat (1) berbunyi :

Pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang :

- a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e) mengganggu ketertiban umum;
 - f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;
 - h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;
2. Pasal 280 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k:
- Pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
- d) direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - f) Aparatur sipil negara;
 - g) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h) Kepala desa;
 - i) Perangkat desa;
 - j) Anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

3. Pasal 280 ayat (3):

Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu.

4. Pasal 280 ayat (4):

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, mengatur:

1. Pasal 70 ayat (1):

Bahan Kampanye Pemilu yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

- a) tempat ibadah;
- b) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d) gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e) jalan-jalan protokol;
- f) jalan bebas hambatan;
- g) sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h) taman dan pepohonan.

2. Pasal 70 ayat (2) :

Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

3. Pasal 71 ayat (1):

Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

- a) tempat ibadah;
- b) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d) gedung milik pemerintah;
- e) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

4. Pasal 71 ayat (2):

Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

- d. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu, maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Barangin menghimbau kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah se Kecamatan Barangin serta pengurus mesjid/mushalla se-Kecamatan Barangin untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada poin b dan c.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

